



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MELALUI KARTU CALAKAN BAGI
PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DARI KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa melalui Kartu Calakan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dari Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MELALUI KARTU CALAKAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;

6. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat;
9. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu;
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP;
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP;
13. Miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum;
14. Kartu Calakan adalah sebuah kartu identitas pribadi siswa yang berhak untuk menerima beasiswa bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dari keluarga Miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa melalui kartu calakan adalah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Ciamis tidak terkecuali bagi masyarakat miskin, sebagai wujud penanggulangan kemiskinan terutama bagi siswa rawan *Drop Out (DO)* Jenjang SMP, SMA dan SMK, dari keluarga miskin pada jenjang SMP, SMA dan SMK.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk :

1. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi tata kelola lembaga pendidikan;
2. mengurangi hambatan peserta didik miskin dalam mengakses layanan pendidikan;
3. mencegah angka putus sekolah dan menarik peserta didik miskin untuk bersekolah kembali;
4. membantu peserta didik miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran;
5. mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan pendidikan menengah universal (Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun).

Pasal 4

- (1) Sasaran dari program ini adalah Peserta Didik SMP, SMA dan SMK dari Keluarga Miskin, dengan kriteria sebagai berikut :
1. peserta didik penerima KPS 2013;
 2. peserta didik penerima KPS baru yang belum diusulkan tahun 2013;
 3. peserta didik dari rumah tangga peserta PKH;
 4. peserta didik yatim dan/atau yatim piatu;
 5. peserta didik yang bersal dari panti sosial/asuhan;
 6. peserta didik korban bencana;
 7. peserta didik yang masih duduk dikelas VII untuk SMP, di kelas X, XI untuk peserta didik SMA dan SMK;
 8. keluarga miskin sesuai dengan indikator lokal termiskin di daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat kumulatif.

Pasal 5

Besaran dana beasiswa melalui Kartu Calakan, sebagai berikut:

1. bagi siswa Sekolah Menengah Pertama dari keluarga miskin di Kabupaten Ciamis Tahun 2016, adalah sebesar Rp. 750.000,-/orang/tahun.
2. bagi peserta didik SMA dan SMK dari keluarga miskin di Kabupaten Ciamis Tahun 2016, adalah sebesar Rp. 1.000.000,-/orang/tahun.

Pasal 6

Pemanfaatan dana beasiswa melalui kartu calakan adalah untuk pembiayaan keperluan pribadi peserta didik dalam rangka penyelesaian pendidikan pada satuan pendidikan antara lain digunakan untuk :

1. pembelian buku dan alat tulis sekolah;
2. pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
3. biaya transportasi ke sekolah;
4. uang saku siswa ke sekolah;
5. biaya kursus/les tambahan.

BAB III

MEKANISME USULAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Pihak sekolah mengadakan seleksi kepada calon penerima beasiswa berdasarkan kepada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

Pasal 8

Penyaluran dana dilaksanakan secara langsung, melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kartu calakan atas nama peserta didik SMP, SMA, dan SMK penerima beasiswa berdasarkan Keputusan Bupati;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengundang peserta didik pemilik kartu calakan didampingi orang tuanya untuk hadir dan menerima Beasiswa RDO sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 2, pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana dan sisa dana tidak tersalur kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis paling lambat tanggal 20 Desember 2016.

Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa melalui Kartu Calakan bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juli 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 31